



Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP

Gilang Rizky Ramadhan¹, Yosaphat Diaz², Asmak Ul Hosnah³,
Universitas Pakuan Bogor¹⁻³,

Email Korespondensi: gilangrizkyramadhan23@gmail.com, evandiazp@gmail.com, asmak.hosnah@unpak.ac.id

Article received: 16 April 2024, Review process: 14 Mei 2024,

Article Accepted: 03 Juni, Article published: 25 Juni 2024

ABSTRACT

As social beings, humans are never isolated from interacting with each other. This study aims to provide an explanation that regulates defamation on social media and how the criminal justice system in Indonesia can prosecute insults committed through social media. This study uses a literature study approach and normative law with a statutory approach. The results of this study found that the law on defamation in Indonesia is stated in the Criminal Code (KUHP) and the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). This includes important points First, defamation in the Criminal Code: Defamation is defined as a false accusation against someone that can damage their good name in society. Second, Defamation based on the ITE Law: The ITE Law also criminalizes defamation committed through electronic means, such as the internet. The key elements are subjective intent to defame, lack of legal justification, and the act of spreading or disseminating defamatory information. Third, Other related violations: The document also discusses related violations such as false accusations (Article 317 of the Criminal Code) and minor insults (Article 315 of the Criminal Code).

Keywords: good name, criminal, law.

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial manusia tidak pernah terisolasi dari interaksi satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan yang mengatur pencemaran nama baik di media sosial serta bagaimana sistem peradilan pidana di Indonesia dapat melakukan penuntutan penghinaan yang dilakukan melalui media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa hukum pencemaran nama baik di Indonesia dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Ini mencakup poin-poin penting Pertama, pencemaran nama baik dalam KUHP: Pencemaran nama baik diartikan sebagai tuduhan palsu terhadap seseorang yang dapat merusak nama baiknya di masyarakat. Kedua, Pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE: UU ITE juga mengkriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet. Elemen kuncinya adalah niat subyektif untuk mencemarkan nama baik, kurangnya justifikasi hukum, dan tindakan menyebarkan atau menyebarkan informasi yang memfitnah. Ketiga, Pelanggaran terkait lainnya: Dokumen tersebut juga membahas pelanggaran terkait seperti tuduhan palsu (Pasal 317 KUHP) dan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).

Kata Kunci: nama baik, pidana, undang undang.

PENDAHULUAN

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah terisolasi dari interaksi satu sama lain. mereka berinteraksi. Pesatnya perkembangan teknologi telah memungkinkan terjadinya pertukaran informasi yang amat cepat dan mudah, sehingga terjadinya dunia seolah tidak terbatas. Hal ini akan membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat dan akan terjadi yang pesat. Internet merupakan perkembangan teknologi dapat mengakses berbagai macam aplikasi yang memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi.

Dengan berlangganan koneksi web rumah, mengakses area hotspot, menggunakan ponsel sebagai modem, dan metode lainnya, akses web saat ini dapat digunakan dalam berbagai cara. Perkembangan teknologi yang pesat berdampak pada kehidupan masyarakat seperti dua sisi mata uang: memiliki efek positif dan negatif. Salah satu manfaat dari kemajuan teknologi saat ini adalah kemudahan mendapatkan informasi melalui internet. Selain itu, semakin mudah bagi orang untuk berinteraksi satu sama lain melalui berbagai jenis media sosial yang tersedia di internet.

Teknologi ini tidak hanya menguntungkan masyarakat, tetapi juga merugikan. Penipuan internet, peretasan tongkat ATM, peningkatan akun jejaring sosial palsu, media pornografi, dan pencemaran nama baik di internet adalah contoh dari efek negatifnya. Dalam Pasal 310, ayat 1 dan 2, KUHP menyatakan bahwa perbuatan yang benar-benar bertujuan untuk menyebarkan tuduhan dan memberitahukannya kepada umum diancam dengan pidana penjara paling lama. Penyiaran di muka umum, iklan, tulisan, atau penyiaran dalam publikasi: "Seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara tertulis dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda paling banyak 300 Rupiah."

Undang-undang ini juga mengatur tentang pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3), yang selengkapnya berbunyi "setiap orang wajib, mendigitalkan dan/atau mendistribusikan dan/atau mentransmisikan informasi elektronik, dan/ atau mendigitalkannya. "Konten yang Menyinggung dan/atau Memfitnah".

Media sosial sebenarnya adalah penghubung antar manusia. Akun Twitter palsu bermunculan dan mempublikasikan berita bohong yang akhirnya merugikan pihak lain. Misalnya, "kehormatan dan martabat" masyarakat Indonesia Pancasila yang mencakup keimanan kepada Tuhan dan kemanusiaan yang adil dan beradab, termuat dalam beberapa pasal yang ada. Namun UUD 1945 masih sering memuat tindakan pencemaran nama baik. Padahal sudah jelas diatur dalam undang-undang. Pasalnya perkembangan teknologi kian maju telah menciptakan. beberapa kejahatan dapat terjadi melalui Internet. Pencemaran nama baik di Internet dinyatakan suatu tingkah laku atau tuntutan hukum yang nyata, meskipun dilakukan secara virtual.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan, yaitu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca dan menelaah berbagai jurnal, buku, dan naskah terbitan lain yang berkaitan dengan topik penelitian saat menulis karya tulis berkaitan topik yang sedang diteliti. Tidak ada lokasi penelitian dalam penelitian ini karena semua data dikumpulkan dari jurnal, buku, dan prosiding ilmiah. Penelitian ini berfokus pada penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan KUHP. Penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan dokumentasi dan menggunakan metode analisis data yang melibatkan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dalam penelitian ini yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana pencemaran nama baik yang dihubungkan dengan KUHP, dapat peneliti sajikan sebagai berikut:

1. Tindakan yang termasuk tindak pidana pencemaran nama baik

Pencemaran nama baik adalah tindakan yang membahayakan reputasi seseorang dengan membuat pernyataan palsu kepada orang lain dan membuktikan pernyataan palsu yang dibuat oleh terdakwa. Di negara-negara common law, istilah pencemaran nama baik digunakan jika pernyataan, kebohongan, atau pencemaran nama baik dibuat secara langsung. Sebaliknya, kesalahan, kebohongan, dan pencemaran nama baik yang ditulis atau digambarkan dianggap sebagai pencemaran nama baik. Pencemaran nama di negara-negara yang menerima kritik yang tidak berdasar Tindak pidana yang mencakup pencemaran nama baik Fitnah, fitnah, atau fitnah adalah istilah lain yang digunakan untuk mencemari nama baik di beberapa negara. Akibatnya, pengungkapan informasi pribadi yang tidak diketahui publik dan penyebaran informasi yang dapat membahayakan orang lain adalah ketiga masalah positif.

2. Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP

Pencemaran nama baik berdasarkan undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Hukum Pidana dan Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satu bentuk penghinaan adalah mencemari nama baik secara lisan. Selanjutnya, Pasal 310 Ayat (1) KUHP berbicara tentang pencemaran nama baik secara rinci, yaitu: 1. menuduh seseorang melakukan tindakan. Perbuatan tersebut dianggap Pencemaran nama baik yang disebabkan oleh tuduhan terhadap seseorang (sasarannya harus jelas) melakukan perbuatan tertentu, berupa tuduhan pencemaran nama baik. Reputasi yang baik dimasyarakat. Menyalahkan seseorang atas tindakan harus mengacu pada suatu tindakan yang oleh masyarakat dianggap tidak baik atau buruk secara moral atau pribadi di mata orang lain. (2) Harga diri seseorang diserang. Seseorang merasa terhina, namun perasaan terhina tidak dapat diukur dengan wujud dari persoalan yang diserang, melainkan dengan peranan penting dalam menyampaikan kritik atau penggunaan kata-kata tertentu yang menghina orang lain. Namun kenyataannya, pelaku mengetahui bahwa perkataannya dapat melukai perasaan orang lain yang namanya difitnah. Pelaku mempunyai maksud

dan tujuan untuk menghina orang yang dicemarkan nama baiknya secara tertulis dengan menggunakan kata-kata.

Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310(2) KUHP mencakup kasus lainnya:

- a. Faktanya, tuduhan ini diajukan untuk tujuan ilustrasi. Ungkapan tersebut dilakukan dengan menciptakan gambar tertentu yang bertujuan untuk mencemarkan nama baik seseorang, diketahui masyarakat, gambar tersebut merupakan perbuatan yang patut, dan gambar tersebut dihidupkan, yang jelas (tidak dihidupkan) seseorang tidak. Menurut tindak pidana pencemaran nama baik, hal tersebut bukan karena kejadian tersebut buruk atau tidak sesuai dengan aslinya, melainkan karena gambar tersebut adalah kejadian individu sedang melakukan perbuatan tertentu, yang terlihat jelas dari kejadian tersebut. Menunjukkan individu dan kejahatan yang dituduhkan kepada korban.
 - b. Dugaan tindak pidana dilakukan secara tertulis. Surat tersebut kemudian memuat tuduhan terhadap seseorang telah melakukan suatu perbuatan tertentu, baik sekedar menyebutkan syarat-syaratnya maupun menyebutkan secara lengkap unsur-unsur tindak pidananya. Itu mungkin merupakan tindak pidana atau tindakan lainnya. Perbuatan yang diduga dilakukan secara tertulis, menurut norma subjektif dan objektif, merupakan perbuatan yang apabila diketahui umum akan menyerang (menodai) kehormatan atau nama baik orang yang menuliskannya.
 - c. Pelaku bermaksud mempublikasikan tuduhannya kepada masyarakat luas. Oleh karena itu, tuduhan tersebut tidak harus diungkapkan secara terbuka dan dapat dilakukan di hadapan satu orang saja, namun secara tegas bertujuan agar pelaku menyampaikan tuduhan tersebut kepada orang lain.
- 3. Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**
- a. Kesalahan memiliki elemen subyektif. "Secara acak dalam setahun" adalah istilah yang digunakan di sini. Pihak berwenang harus dapat membuktikan bahwa pelaku sengaja mencemarkan nama baik atau menghina seseorang melalui internet.
 - b. Elemen Pelanggaran. Dalam hal ini digunakan ungkapan "hak tanpa hak". Menurut pendapat penulis, penjelasan di atas dan penjelasan persamaan makna antara kata "tanpa hak" dan "melawan hukum" adalah serupa.
 - c. Elemen tindakan. Dalam hal ini merupakan perbuatan terlarang dan tunduk pada Pasal 27(3). yaitu penyebaran dan/atau transmisi informasi dan/atau penyediaan informasi. Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah. Unsur ini terpenuhi apabila mengandung hinaan atau fitnah. Begitu pula Pasal 310 KUHP juga memuat Pasal tentang pemidanaan.

Dalam bukunya "Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan Lengkap Setiap Pasalnya" (hal. 225), Soeshiro menjelaskan Pasal 310 KUHP dengan mengatakan bahwa "penghinaan" berarti "serangan terhadap kehormatan dan reputasi." Dijelaskan maksudnya Biasanya siapa pun yang diserang merasa "malu". "Kehormatan" yang diserang di sini hanya menyangkut kehormatan "nama baik", bukan "kehormatan" dalam bidang seksual. Najis dengan memermalukan alat kelamin seseorang dalam lingkungan kenikmatan alat kelamin. Pada prinsipnya pencemaran nama baik diatur dalam Bab 16 KUHP, Penghinaan, dan diatur berdasarkan Pasal 310 hingga 321 KUHP. Jika mencermati penjelasan R. Soeshiro terhadap Pasal 310 KUHP, terlihat bahwa KUHP membagi penghinaan menjadi enam jenis.

Menurut R. Soesilo, untuk diancam pidana Menurut bagian ini, penghinaan harus dilakukan dengan "menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu". Niat untuk mempublikasikan tuduhan tersebut (membuatnya diketahui publik). Perbuatan yang dituduhkan tersebut tidak serta merta harus berupa tindak pidana seperti pencurian, penggelapan, atau perzinahan, melainkan hanya perbuatan biasa dan tentu saja memalukan.

Pencemaran nama baik melalui surat (Pasal 310 Ayat 2 KUHP) Menurut R. Soesilo, jika tuduhan dilakukan secara tertulis (surat), dimana menurut Pasal 310 KUHP, atau Dalam hal foto, kejahatan ini disebut "penodaan agama melalui surat". Jika Anda menggunakan surat atau gambar untuk melontarkan tuduhan atau menggunakan bahasa yang menyinggung, Anda dapat dituntut berdasarkan bagian ini.

Pencemaran Nama Baik (Pasal 311 KUHP) Merujuk pada penjelasan R. Soeshiro pada Pasal 310 KUHP, jelas bahwa tuduhan perbuatan yang diatur dalam Pasal 310 (1) dan (2) KUHP tidak melanggar kepentingan umum, norma tidak menyinggung fitnah (tidak menghukum) bila dilakukan untuk melindungi atau bila diperlukan untuk melindungi diri sendiri. Dalam hal ini, jika terdakwa meminta dilakukan pemeriksaan, hakim akan memutuskan apakah terdakwa benar-benar melakukan penghinaan dengan motif membela atau kepentingan masyarakat motif membela diri (Pasal 312 KUHP) Apabila Meskipun hakim tidak mempertimbangkan pembelaan, hasil penyidikan menunjukkan bahwa tuduhan terdakwa tidak benar. Akibatnya, terdakwa tidak dapat lagi dituntut dengan pasal penodaan agama atau Pasal 311 KUHP (pencemaran nama baik). Dalam pasal bermaksud tindak pidana penghinaan atau fitnah secara tertulis. Dia tidak dapat membuktikan bahwa tuduhannya demi kepentingan umum atau demi kepentingannya sendiri, dan tuduhannya sendiri tidak benar.

Penghinaan ringan (§ 315 StGB) Penghinaan yang dilakukan di lingkungan masyarakat dalam bentuk perkataan lisan yang tidak pantas R. Soeshiro, dalam penjelasannya terhadap Pasal 315 KUHP yang kami kutip, mengatakan, jika penghinaan dilakukan dengan cara selain "tuduhan melakukan suatu perbuatan", misalnya dengan memanggilnya "anjing", "asu", "Sundel", "bajingan", dll. termasuk dalam Pasal 315 KUHP dan disebut "luka ringan". Penghinaan ringan ini juga bisa dilakukan dengan tindakan. Menurut R. Penghinaan terhadap Pak

Soesilo termasuk meludahi wajah, memegang kepala orang Indonesia, dan secara paksa melepas topi dan ikat kepala orang Indonesia. Demikian pula, mendorong, mendorong, memukul, dan mendorong sebenarnya adalah perilaku yang kasar, namun dapat menimbulkan rasa malu jika tidak dilakukan dengan terlalu paksa.

Tuduhan palsu atau pencemaran nama baik (Pasal 317 KUHP) R.Sugandhi, S.H.Bukunya "Hukum Pidana dan Penjelasannya" (hlm.337) menjelaskan artikel ini. Dengan kata lain, yang diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan ini adalah orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut: Mengajukan keluhan palsu tentang seseorang kepada pejabat publik Memerintahkan pejabat publik untuk menulis tuduhan palsu dengan tujuan menyerang kehormatan atau reputasi orang tersebut.

UU Pencemaran Nama Baik (Pasal 318 KUHP) Tentang Pasal 318 KUHP, menurut R. Sugandhi, S.H., sebagaimana telah kami rangkum, pasal ini menghukum seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu perbuatan. Melibatkan orang lain dalam suatu kejahatan. Contoh: Secara diam-diam menempatkan benda-benda yang memberatkan di rumah orang lain dengan tujuan menuduh seseorang melakukan tindak pidana.

4. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam UU ITE

Undang undang Penyiaran mengatur kategori perbuatan yang mencemarkan nama baik orang lain, antara lain:

- a. Muatan yang tidak boleh mencemarkan nama baik:
- b. mencemarkan nama baik, menyesatkan, menghasut, kebohongan,
- c. mengandung unsur kekerasan, bahasa kotor, perjudian, narkoba dan penyalahgunaan zat.
- d. Konflik antar suku, agama, ras, dan golongan.

(Ayat 5 Pasal 36 UU Penyiaran). Sementara itu, Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Transmisi Informasi Secara Elektronik mengatur pencemaran nama baik, dengan pokok bahasan sebagai berikut: "UU ITE diundangkan untuk tujuan yang sah. Menjamin kepastian, kejelasan, keadilan, dan perlindungan hukum dari segala bentuk kejahatan dan mengatur informasi dan transmisi elektronik." Namun, beberapa ketentuan dalam UU ITE dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda, seperti Pasal 27 ayat (3) UU Pencemaran Nama Baik. Pencemaran nama baik pada dasarnya diatur dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP dan mencakup empat komponen: Sengaja, Serangan terhadap kehormatan atau reputasi, Mengutuk perilaku tersebut., Menyebarkan tuduhan tersebut ke publik.

Jika penghinaan atau fitnah hanya diungkapkan dengan langsung hal ini termasuk dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP, apabila disiarkan, diputar, atau diumumkan termasuk dalam Pasal 310 Ayat 1 KUHP. Nama pribadi berdasarkan Pasal 310(2) Namun ada beberapa alasan mengapa perkara pencemaran nama baik tidak dapat diajukan. Alasannya meliputi:

- a. Bilamana informasi didistribusikan untuk kepentingan umum.
- b. Dalam melindungi diri
- c. Dalam mengungkap fakta

Namun realita persoalan yang terkandung pasal ini adalah kebijakan hukum yang nyata mengenai fitnah di platform media sosial. Para ahli berpendapat bahwa terdapat perbedaan penafsiran dan ketidakpastian mengenai unsur pencemaran nama baik, karena tidak adanya kriteria yang jelas dengan "serangan terhadap kehormatan seseorang". Menurut Pak Hierage, pencemaran nama baik pasal dalam UU ITE pada intinya mengacu pada Pasal 310 s/d 320 Jilid 2 (Pidana) Bab , dan apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pencemaran nama baik, saya jelaskan mengacu pada sesuatu. Hal ini dapat dimaklumi karena UU ITE don,t give kriteria atau meter secara rinci mengenai unsur perbuatan mana yang merupakan tindak pidana atau pencemaran nama baik di platform sosial. sangat berbeda dengan ruang lingkup pencemaran nama baik yang diatur oleh UU Penyiaran, yang pada dasarnya memberikan pedoman yang sangat jelas. mengenai ciri-ciri perbuatan yang dianggap mencemarkan nama baik. Tata cara pada mulanya dibuang untuk menjaga keadilan dan menjaga masyarakat. Tapi ketika elemen dalam teks peraturan bertentangan dengan kenyataan, itu berdampak pada pihak tertentu. Jumlah kasus terkait Pasal 27(3) UU ITE berdasarkan data Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara pada tahun 2008 hingga 2019. UU ITE diundangkan dan sebanyak 271 laporan kejadian telah diajukan ke kepolisian terkait. Sebanyak 4. pelanggaran terjadi. Disahkannya Pasal 2 ayat 3 UU ITE telah menimbulkan sejumlah kontroversi yang mungkin akan membawa banyak implikasi pada tahap pra-ratifikasi UU.

Beberapa peristiwa terjadi akibat adanya klausul ini yang dapat ditafsirkan berulang kali memiliki konsekuensi yang merugikan sebagai berikut. Hak kebebasan berekspresi dalam mengemukakan pendapat dan mengkritik dibatasi. Hal ini diperparah dengan meledaknya pasal yang terdapat dalam UU ITE, salah satunya UU ITE Pasal 27 ayat membuat masyarakat ragu untuk menyampaikan pendapat. di media sosial, yang justru bisa berujung pada pembungkaman publik. Oleh karena itu, hal ini Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UUD 1945, dapat menjadi salah satu penghambat kebebasan demokratis di Indonesia. Menurut laporan tersebut, Indonesia adalah negara demokratis yang keputusannya dibuat dengan menghormati hak asasi manusia. Selain itu, hak setiap orang untuk berkumpul, berkumpul, dan menyatakan pendapatnya secara bebas dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Bagian dari hak asasi manusia adalah kebebasan berpendapat dan berkomunikasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat juga diatur dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 .menyatakan pendapatnya secara lisan dan melalui dokumen cetak atau tertulis. mereka mempunyai hak untuk itu Dalam masyarakat demokratis, media elektronik harus berekspresi dan disebarluaskan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum.

- a. Pembatasan yang bertentangan dengan uu
- b. Kurangnya kepastian hukum dalam menegakkan keadilan: ketidakpastian hukum muncul sebagai akibat dari kewenangan penegak hukum untuk

menentukan siapa yang akan dipidana. Pencabutan laporan penyidikan, penuntutan, penahanan, mediasi, bahkan penafsiran pasalnya sendiri masih belum jelas. Penyalahgunaan ini terjadi ketika aparat penegak hukum menyadari adanya masyarakat yang dikenakan UU ITE tanpa merinci unsur apa saja yang dilanggar. Karena elemen pencemaran nama baik yang disebutkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak memenuhi persyaratan, akibatnya adanya pasal-pasal yang multitafsir menyebabkan tidak terjaminnya kepastian hukum. Konsep hukum pidana yang berkaitan dengan penetapan tindak pidana dan pencemaran nama baik

- c. Apabila terjadi perkembangan politik dalam penerapan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang dapat disalahgunakan dan berpotensi terjadinya kriminalisasi berlebihan, maka oknum lawan akan dijerat; seringkali disalahgunakan sebagai senjata. Terjadi kasus Berdasarkan Pasal 27(3) UU ITE, jumlah kasus melonjak menjadi 44kasus.
- d. Tidak sahnya pasal tersebut karena adanya penghinaan yang berulang-ulang terhadap KUHP dalam Pasal . Walaupun Pasal 27 Ayat 3 KUHP memuat unsur penghinaan dan fitnah, namun belum jelas isinya ,perlu mempertimbangkan Pasal dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. kode. Unsur-unsur yang terkandung di dalamnya seperti pembenaran, unsur delik, dan doktrin hukum umum dalam penggunaannya dalam penerapan praktis Pasal 27(3) UU ITE di pengadilan Pasal Ayat 27 Ayat 3 tidak ditentukan. Kemiripan dengan kasus ini diidentifikasi dengan menggunakan, antara lain, unsur-unsur hukum pidana. Berikut beberapa dari tindakan yang muncul terkait Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Preeta Mulyasari vs RS Omni Internasional Kasus yang terjadi bermula ketika Preeta menulis pengalamannya selama dirawat di RS Omni dan fasilitas yang diberikan kurang baik .Hal itu dilaporkan RS Omni dalam bentuk pengaduan.Pencemaran lingkungan Kami akan mengumumkan nama baik rumah sakit melalui email.Purita divonis 6 bulan penjara ditangguhkan 1 tahun berdasarkan Putusan Nomor 1269/Pid.B/2009/PN.Tng.yang menerapkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 310 ayat (2) ayat (2) KUHP, atau Pasal 311 ayat (1) KUHP.

- 1) Perubahan Klarifikasi Unsur UU ITE dan Pasal 23 Ayat 3 Salah satu yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak perbedaan penafsiran terhadap ketentuan seperti Pasal 23 Ayat 3 UU ITE adalah perlunya perbaikan. Ini adalah solusi , hal terpenting yang bisa dilaksanakan sejak undang-undang tersebut diundangkan.Pemberlakuan Pasal sangat bergantung pada kejelasan peraturan (Soerjono, , 2004). Dengan memperjelas kriteria delik yang akan diatur, termasuk unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.
- 2) Menurut Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara, Pasal yang multitafsir sebaiknya dihapuskan dari UU ITE karena diatur dalam KUHP dan terdapat ketentuan yang tumpang tindih.Menurut penulis, penghapusan Pasal UU ITE merupakan sebuah solusi, namun sangat

berbahaya karena memerlukan tindakan pre-emption seiring dengan berkembangnya teknologi.

- 3) Selanjutnya, untuk menyeimbangkan hak pelapor dan pelapor, Pasal 27(3) harus dijadikan delik perdata. Anda dapat saling menunjukkan maksud dan tujuan pembuatan konten Anda.

Penangan Hukum apabila terjadinya pelanggaran pencemaran nama baik yang terdapat didalam kuhp tentang pencemaran nama baik UU ITE`

Unsur Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana berarti Kebebasan seseorang untuk bertindak atau tidak bertindak dengan cara tertentu. ketika seseorang secara hukum bertanggung jawab atas tindakan tertentu, berarti dapat dikenakan sanksi terhadap orang tersebut atas perbuatan yang bertentangan. Sebab, asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah sebagai berikut: Tidak dihukum kecuali ada kesalahannya (Geen straf zonder bersalah, Actus non facit reum nisi men sist rea) bertujuan untuk menentukan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. dilakukan, dan di luar negeri disebut Theorekenbaardheid atau pertanggungjawaban pidana yang berujung pada pidananya pelakunya. Potensi Tanggung Jawab Seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan jika perbuatan itu melanggar UU. ditinjau dari adanya perbuatan yang dilarang (wajib). Secara umum dikatakan bahwa seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban (Torekenningsvatvar) dalam hal-hal berikut:

1 Keadaan jiwanya :

- a. Bebas dari beban penyakit yang menetap atau sementara (sementara).
- b. Tidak adanya cacat pertumbuhan (jahat, bodoh, bodoh, dll). dan
- c. Tidak terganggu oleh kejutan, hipnotis, kemarahan yang memuncak, pengaruh yang tidak disengaja/gerakan refleks, depresi/perubahan tidur, demam/delirium berlapis, keinginan untuk makan, dll. Dengan kata lain, dia berada dalam kondisi kesadaran.

2. Kemampuan jiwanya :

- a. Dapat melihat hakikat perbuatannya.
- b. dapat menentukan kehendak Anda mengenai suatu tindakan, apakah itu dilakukan atau tidak. dan
- c. Mampu mengenali tanggung jawab atas tindakan.

Kesalahan Menurut ketentuan yang diatur dalam KUHP, bentuk Kesalahan adalah sebagai berikut:

1. Nasehat (opzet) Nasehat harus memperhatikan tiga unsur kejahatan: perbuatan yang dilarang dan akibat yang ditimbulkannya. Itulah alasan utama pelarangan dan tindakan melanggar hukum. Konsultasi dapat dibagi menjadi tiga bagian:
 - a. Intent as an Intent (Oogmerk) Intent atau Intent as Aim adalah terwujudnya suatu kejahatan yang menjadi tujuan pelakunya. Pelaku sangat ingin mencapai hasil , dan inilah yang menjadi alasan utama ancaman hukuman.

- b. Pengakuan secara sadar akan kepastian atau keharusan (zekerheidsbewustzijn). Intensionalitas tersebut, yaitu terwujudnya suatu perbuatan, bukanlah tujuan pelaku, melainkan prasyarat esensial sebelum/during/after tercapainya tujuan pelaku.
 - c. Pengetahuan yang disengaja tentang kemungkinan (Dolusevenualis, mogelijkeheidsbewustzijn) Pengetahuan yang disengaja, sebagai pengetahuan tentang kemungkinan terjadinya suatu kejahatan, bukanlah tujuan pelaku, melainkan kenyataan bahwa tujuan pelaku tercapai sebelum tujuan pelaku tercapai. keadaan yang dapat terjadi ketika atau setelah tercapai.
2. Kelalaian (culpa) Kelalaian adalah suatu bentuk kelalaian yang terjadi karena pelakunya tidak sadar akan perbuatannya. Kelalaian ini disebabkan oleh perbuatan orang tersebut sendiri. Kelalaian atau kelalaian yaitu:
- a. sadar culpa lata (alpa)
 - b. sadar: kelalaian sadar, contohnya (roekeloos), kelalaian (onachtzaam), ketidakpedulian. ketidaksadaran culpa lata (kelalaian) Unconscious: kelalaian yang tidak disengaja; Contohnya termasuk kurangnya keterampilan berpikir, kecerobohan, dan tidak mengenali risiko pada saat yang seharusnya.

Tidak Ada Alasan untuk Memaafkan Alasan untuk memaafkan ada ketika tindakan seseorang yang melanggar hukum mempunyai nilai, namun pelakunya diampuni karena alasan tertentu. Alasan penghapusan. tindak pidana yang termasuk dalam alasan pengampunan dalam KUHP adalah sebagai berikut.

Kekuasaan koersif relatif (superpower). Dominasi adalah kekuasaan relatif (vs. paksaan), seperti dalam situasi darurat. Dalam Memories van Terichting (MvT), keterpaksaan digambarkan sebagai kekuatan, namun segala keterpaksaan manusia berada pada kedudukan yang sempit (dwangpositie). Pertahanan yang dipaksakan melampaui batas (ketelanjangan berlebihan). Pertahanan wajib lintas batas negara diatur dalam Pasal 49 Ayat 2 KUHP. Ciri-ciri pertahanan paksa melampaui batas (melebihi nudowea) adalah sebagai berikut :

- a. Produsen membela diri dengan menyatakan bahwa ia terpaksa melampaui batas (melampaui batas) karena guncangan psikologis.
- b. Tindakan pembelaan diri yang melebihi batas ini tetap ilegal, dan hanya orang yang lolos dari hukuman karena syok psikologis yang parah.

5. **Penangan Hukum apabila terjadinya pelanggaran pencemaran nama baik yang terdapat didalam kuhp tentang pencemaran nama baik UU ITE**

Ada dua alasan penting mengapa diperlukannya hak judicial review oleh badan peradilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi. Pertama, anggapan mengenai kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi sangat mendesak untuk menjamin konstitusionalitas RUU tersebut. Artinya, hakikat gagasan judicial review, baik secara isi maupun proses penyusunannya,

tidak lepas dari upaya menjamin keberadaan RUU dalam praktiknya. Hal ini sesuai dengan norma dan aturan UUD sebagai hukum dasar.

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan, kedudukan UUD atau Undang-Undang Dasar tergolong undang-undang tertinggi yang perlu menjadi acuan dan pedoman dalam pembentukan peraturan hukum di bawahnya. Salah satu peraturan hukum yang statusnya ditentukan dalam UUD adalah undang-undang. Oleh karena itu, isi undang-undang harus benar-benar sesuai dengan norma konstitusi. Pandangan ini didasarkan pada teori hierarki Hans Kelsen yang berpendapat bahwa peraturan hukum memperoleh akibat hukumnya dari peraturan hukum yang lebih tinggi tingkatannya. Hierarki peraturan hukum sendiri berpuncak pada Undang-Undang Dasar sebagai undang-undang dasar yang menjadi acuan dan landasan hukum bagi pembentukan peraturan hukum tingkat rendah.

Di sisi lain, menurut praktik yang berlaku saat ini, tidak jarang rancangan undang-undang tidak sejalan dengan aturan dan norma konstitusi. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan kekuasaan *judicial review* akan lebih menjamin konstusionalitas RUU tersebut. Mahkamah Konstitusi melalui kewenangannya untuk melakukan uji materi bertujuan untuk lebih berperan dalam menegakkan norma konstitusi pada seluruh rancangan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi permasalahan pada tataran implementasi. Kedua, pengambilalihan kekuasaan *judicial review* oleh Mahkamah Konstitusi juga sangat mendesak dalam rangka meningkatkan kualitas hukum dalam negeri. Harus diakui bahwa hingga saat ini, masih terdapat permasalahan serius pada kualitas hukum dalam negeri, khususnya di bidang pendidikan hukum, yang belum terselesaikan dengan baik.

Dalam konteks pendidikan hukum, rendahnya kualitas hukum dapat dilihat dari dua aspek. Pertama, Jumlah *judicial review* di Mahkamah Konstitusi semakin meningkat. Statistik prosedur pengujian hukum di Mahkamah Konstitusi menunjukkan bahwa jumlah perkara terus meningkat dari tahun ke tahun. salah satu tanda terkuatnya proses legislasi pembuatan undang-undang saat ini masih belum berjalan optimal. Undang-Undang Transaksi Informasi Elektronik tidak menjelaskan secara rinci. Oleh karena itu, dalam arti literal, Pasal 103 KUHP menyatakan bahwa ketentuan Bab 1 sampai dengan 8 Jilid 1 KUHP berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana di luar KUHP, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan pidana yang lain. Oleh karena itu, istilah pencemaran nama baik mengacu pada istilah pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP. Kejahatan penghinaan tercantum dalam Jilid 2 KUHP, Pasal 310 hingga 321 Tindak Pidana, terutama Bab XVI. Penghinaan ini merupakan kejahatan formal berdasarkan jenisnya. Dalam kasus di mana tindak pidana pencemaran nama baik atau fitnah dilakukan secara tertulis, pelaku bersalah melakukan pencemaran nama baik, kecuali dalam kasus di mana Ada kemungkinan bahwa tuduhan itu benar, tetapi tidak terbukti, dan tuduhan itu bertentangan dengan apa yang dia ketahui, dia dinyatakan bersalah dan diancam

dengan hukuman penjara paling lama empat tahun (Pasal 311 KUHP). Oleh karena UU ITE tidak memberikan penjelasan yang rinci tentang apa yang dimaksud dengan "pencemaran nama baik", istilah ini hanya mengacu pada istilah yang diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 dan 311 KUHP. Hal ini pada dasarnya merupakan konsekuensi dari Pasal 103 KUHP, yang menyatakan bahwa ketentuan Bab IVII Buku 1 KUHP tidak berlaku untuk tindak pidana non-pidana yang diatur dalam KUHP. KUHP menyatakan bahwa hal itu berlaku untuk hukum pidana yang bersangkutan. R. Soesilo mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: (Soesilo, 1996: 56) Karena penghinaan adalah penyerangan yang disengaja terhadap kehormatan atau kehormatan seseorang dan dilakukan dengan niat jahat (criminal intention) , maka penghinaan adalah suatu kejahatan.) akan dimulai. Hal ini menyebabkan orang lain menyerang kehormatan dan reputasinya. Jika suatu penghinaan mendahului, menyertai, atau mengikuti suatu tindakan kritik, maka yang diancam pidana bukanlah tindakan kritik tersebut, melainkan tindakan penghinaan. Untuk mengetahui tren preseden pengadilan dalam kasus pencemaran nama baik, Anda dapat menelusuri preseden pengadilan.

Pengadilan biasanya membuat keputusan dalam kasus pidana, terutama kasus pencemaran nama baik, dalam bentuk putusan bebas (vrijspraak), putusan penghentian perkara (onslag vanrecht vervolging), atau putusan pidana. Harahap, 2000: 326-333 Jika hasil pemeriksaan silang di persidangan tidak menunjukkan bahwa terdakwa salah atas perbuatan yang didakwakan, hakim akan membebaskannya dengan cara yang sah dan persuasif. Terdakwa akan dibebaskan dari segala tuntutan bahkan jika tindakan terdakwa terbukti. Terdakwa juga akan dikenakan denda jika hakim memutuskan bahwa dia melakukan tindak pidana yang didakwakan.

Pencemaran Nama Baik Dalam

Pencemaran nama baik secara verbal merupakan salah satu bentuk penghinaan. Pencemaran nama baik dijelaskan secara rinci dalam KUHP. Tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 Ayat 1 Pasal 1. Dengan menuduh seseorang. Menuduh seseorang (yang harus jelas dan nyata bahwa orang tersebut adalah sasarannya) melakukan perbuatan tertentu dalam bentuk tuntutan pencemaran nama baik adalah langkah yang diperlukan agar tindakan tersebut dapat dianggap sebagai pencemaran nama baik. Di mata masyarakat dan masyarakat umum. Menyalahkan seseorang terhadap suatu hal pasti mengacu pada tindakan yang dianggap oleh publik sebagai tindakan yang tidak baik atau buruk dari sudut pandang moral atau pribadi di mata orang lain. Harga diri seseorang diserang. Seseorang pernah dihina, namun rasa terhinanya tidak bisa diukur dari wujud persoalan yang diserang, misalnya pentingnya peran dalam menyampaikan kritik atau spesifiknya bisa diukur dari pilihan kata. "bodoh" atau "bodoh". Namun kenyataannya pelaku mengetahui bahwa perkataannya dapat melukai perasaan orang lain yang namanya difitnah. bahwa pelaku dengan sengaja menghina orang yang dicemarkan nama baiknya secara tertulis; Pasal 310(2) mengatur pencemaran nama baik sebagai tindak pidana. mencakup kasus

lainnya: Faktanya, tuduhan ini diajukan untuk tujuan ilustrasi. Ekspresi suatu gambar bertujuan untuk menjaga nama baik agar gambar tersebut diketahui oleh masyarakat, dimana gambar tersebut menggambarkan perbuatan yang dituduhkan dan gambar tersebut terlihat jelas (dan bukan orang lain instruksi mungkin berbeda). 2. Penuntutan dilakukan secara tertulis. Pasal tersebut juga memuat hal-hal sebagai berikut: Dengan menguraikan suatu perbuatan tertentu atau perbuatan lain, baik yang dilakukan dengan menyebutkan kualifikasinya saja, atau dengan menyebutkan unsur-unsurnya secara lengkap, atau yang dapat merupakan tindak pidana, Berisi muatan yang menuduh seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu. Itu bukan kejahatan. Perbuatan yang konon dilakukan secara tertulis adalah perbuatan yang jika diketahui umum akan menyerang (menodai) kehormatan atau reputasi orang yang menulisnya, baik berdasarkan kriteria subjektif maupun objektif. 3. Pelaku bermaksud mempublikasikan tuduhannya secara luas kepada masyarakat. Oleh karena itu, tuduhan tersebut tidak harus diungkapkan secara terbuka dan dapat dilakukan di hadapan satu orang saja, namun secara tegas dimaksudkan agar pelaku menyampaikan tuduhan tersebut kepada orang lain. 1. Kesalahan merupakan komponen subyektif. "Sengaja pada tahun" adalah istilah yang digunakan dalam hal ini. Seandainya pelaku sengaja mencemarkan nama baik atau menghina seseorang secara online, jaksa harus dapat membawa bukti bawaan. 2. Unsur yang bertentangan dengan hukum. konteks ini dinyatakan dalam hak "tanpa hak". di atas para ahli berspekulasi dan penjelasan persamaan makna kata "tanpa hak" dan "melawan hukum" adalah serupa. 3. Unsur tingkah laku. Yang dimaksud dengan perbuatan terlarang yang tercakup dalam Pasal 27 ayat (3), yaitu penyebarluasan, transmisi dan/atau penyediaan informasi. Dokumen elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung konten yang menyinggung dan/atau memfitnah. Jika mengandung unsur penghinaan atau fitnah, mungkin memenuhi unsur ini. Begitu pula Pasal 310 KUHP juga memuat Pasal tentang pembedaan.

SIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini dapat dipaparkan bahwa dokumen tersebut membahas aspek hukum pencemaran nama baik di Indonesia, khususnya yang dituangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ini mencakup poin-poin penting berikut: 1. Pencemaran Nama Baik dalam KUHP: Pencemaran nama baik diartikan sebagai tuduhan palsu terhadap seseorang yang dapat merusak nama baiknya di masyarakat. Hal ini dapat dilakukan baik secara lisan (Pasal 310 KUHP) maupun tertulis (Pasal 310 ayat 2 KUHP). 2. Pencemaran nama baik berdasarkan UU ITE: UU ITE juga mengkriminalisasi pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet. Elemen kuncinya adalah niat subyektif untuk mencemarkan nama baik, kurangnya justifikasi hukum, dan tindakan menyebarkan atau menyebarkan informasi yang memfitnah tersebut. 3. Pelanggaran terkait lainnya: Dokumen tersebut juga membahas pelanggaran

terkait seperti tuduhan palsu (Pasal 317 KUHP) dan penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).

DAFTAR RUJUKAN

- Wibowo, Ari. "Kebijakan kriminalisasi delik pencemaran nama baik di Indonesia." *Pandecta Research Law Journal* 7.1 (2012).
- Subekti, Arif Satria, et al. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.3 (2021): 738-757.
- Rachmawati, Fairus Augustina, and Januari Nasya Ayu Taduri. "Implikasi Pasal Multitafsir UU ITE Terhadap Unsur Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik: Implications of the Multi-interpretation Article of the ITE Law on the Elements of Humiliation and Defamation." *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. Vol. 7. No. 2. 2021.
- Silaen, August. "Penegakan Hukum Pelaku Delik Pencemaran Nama Baik (Studi Putusan Nomor: 4/Pid. C/2020/PN. TLK)." *Jurnal Hukum PATIK* 9.3 (2020): 215-226.
- Supiyati, Supiyati. "Penerapan Pasal 27 Ayat 3 Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Pencemaran NAMA Baik Melalui Internet Sebagai Cybercrime Di Hubungkan Dengan Kebebasan Berekspresi." *Pamulang Law Review* 2.1 (2020): 23-36
- Subekti, Arif Satria, et al. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Facebook Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50.3 (2021): 738-757.
- yozami, m. a. (2021, februari 25). *6 Bentuk Perbuatan Pencemaran Nama Baik dalam KUHP*. Diambil kembali dari hukum online: <https://www.hukumonline.com/berita/a/6-bentuk-perbuatan-pencemaran-nama-baik-dalam-kuhp-lt6037059d911eb/?page=2>
- Zaka Firma Aditya, Sholahuddin Al-Fatih. "Indonesian constitutional rights: expressing and purposing opinions on the internet" , *The International Journal of Human Rights*, 2020
- yosua Julio Lalujan. "Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Ite Terhadap Kebebasan Berpendapat Di Indonesia" , *Lex Et Societatis*, 2020
- Noercholis Rafid A. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Pidana Islam" , *Comparativa: Jurnal Ilmiah Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2022.